

SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**



SALINAN

LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2019 Nomor 1);
 8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
dan
LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan
 - a. Semula Rp. 7.611.192.943,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (270.645.400,-)

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	7.340.547.543,-
2. Belanja Kalurahan		
a. semula	Rp.	7.863.625.168,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(191.568.145,-)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	7.672.057.023,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(331.509.480,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	522.432.225,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.077.255,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	541.509.480,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	270.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(60.000.000,-)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	210.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	331.509.480,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 016/Sriharjo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Sarik Sriharjo

Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO